

Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Muhammad Taufiq Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Koresponden Penulis: taufikhidayat@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the budgeting process at the Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya a in 2018 and 2019. The method used is a qualitative descriptive research method. This study takes primary data obtained from staff in the Budgetary sector, Sub-division of budgeting and Sub-Sector of Budgeting System. Based on the results of research from the budget preparation process, it is in accordance with Permendagri Number 33 of 2017 and Number 38 of 2018. Implementation of the budget program at the Financial Management Agency and Surabaya City Regional Taxes during the 2018 and 2019 fiscal years according to PMK No.249/PMK.02/2011 included in the criteria quite well, In the 2018 budget realization report, the results of the variant of Income Very Good, Regional Original Income Very Good, Revenue Transfers Very Good, Others Legitimate Finances Very Good, Expenditures Very Good, Operational Expenditures Very Good, Capital Expenditures Very Good, Unexpected Expenditures Not good, Fiscal Year 2019 Revenue Very Good, Local Revenue Very Good, Transfers Income Very Good, Others Legal finance (Very Good, Shopping Very Good Be Operational expenses, Very Good Capital Expenditure Very Good Unexpected Expenditure Not good

Keywords: *Budget realization report; budget preparation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya tahun 2018 dan 2019. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil data primer yang diperoleh dari staff bidang Anggaran, Sub bidang penyusunan anggaran dan Sub Bidang Sistem Penganggaran, Berdasarkan hasil penelitian dari proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 38 Tahun 2018. Pelaksanaan program anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya selama tahun anggaran 2018 dan 2019 menurut *PMK No.249/PMK.02/2011* masuk dalam kriteria cukup baik, Pada tahun anggaran 2018 laporan realisasi anggaran di peroleh hasil varian Pendapatan Sangat Baik, Pendapatan Asli Daerah Sangat Baik, Pendapatan Tranfers Sangat Baik, Lain Lain Keuangan yang sah Sangat Baik, Belanja Sangat Baik, Belanja Operasional Sangat Baik, Belanja Modal Sangat Baik, Belanja tidak Terduga Kurang baik, Tahun anggaran 2019 Pendapatan Sangat Baik, Pendapatan Asli Daerah Sangat Baik, Pendapatan Tranfers Sangat Baik, Lain Lain Keuangan yang sah (Sangat

Baik, Belanja Sangat Baik Belanja Operasional, Sangat Baik Belanja Modal Sangat Baik Belanja tidak Terduga Kurang baik

Kata Kunci: *Laporan realisasi anggaran; penyusunan anggaran.*

PENDAHULUAN

APBD adalah berisi rencana keuangan tahunan daerah yang di susun oleh eksekutif dan di setujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan APBD yang telah di setujui DPRD di tetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Problem penyusunan anggaran terus di hadapi oleh eksekutif. Anggaran merupakan perencanaan keuangan dan kegiatan, anggaran yang kurang umum, efisien, relevan dengan *output/outcome* yang direncanakan, sehingga tidak mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan anggaran, sedangkan pada saat pelaksanaan anggaran problem yang di hadapi adalah penyimpangan dari jadwal/rencana kegiatan, dan penyerapan yang rendah, cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

Penyusunan dan penetapan anggaran di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Berdasarkan permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran berdasarkan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Savitri dkk (2019) dalam penelitian keterlambatan dalam penetapan APBD di pemerintahan kabupaten Singaraja Tahun 2016 di pengaruhi oleh faktor –faktor

misalnya Peraturan daerah tentang penyusunan APBD yang belum ditetapkan. Dana bagi hasil dari Provinsi yang terlambat. Pelaksanaan pendekatan parsitipatif melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal, Kualitas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD yang belum optimal, Adanya intervensi dalam suatu proses penyusunan anggaran, lemahnya. Koordinasi antar SKPD. Tersedianya SDM yang tidak kompeten dalam perencanaan penyusunan anggaran.

Anggaran dan Realisasi Belanja terjadi selisih yang positif pada anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado menurut hasil penelitian (Mentang dkk, 2020).

Anam, dkk (2018) Penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dengan Dinas Pendidikan Aceh selaku SKPA dalam dan dari proses pelaksanaannya, penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan DBH Migas dan Otonomi Khusus, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Penyusunan sistem anggaran berbasis kinerja di pemerintah Kabupaten Malang sudah di mulai tahun 2013. Dalam

penyusunan anggaran berbasis kinerja menggunakan manual atau belum terkomputerisasi adalah faktor utama yang membuat anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya optimal baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya (Karunia, 2021).

Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunyai visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak Yang Profesional, Berteknologi dan Handal. Dan misi Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi (bpkpd.surabaya.go.id) Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam mengelola keuangan termasuk anggaran yang ditetapkan untuk belanja yang sudah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di harapkan realisasi anggaran sesuai dengan program yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyusunan Anggaran di badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya apakah sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri keuangan dan peraturan daerah dan mengevaluasi pencapaian pencapaian Laporan Realisasi Anggaran di bandingkan dengan anggaran yang sudah di tetapkan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 - 2019”

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah sebuah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi

rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam saham rupiah yang disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistemasi untuk satu periode. Anggaran menurut mardiasmo (2018,76) suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana rencana yang di buat (Pengeluaran/Belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Pendapatan)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang di kehendaki selama periode tertentu, anggaran mempunyai fungsi sebagai Alat Perencanaan, Alat Pengendalian, Alat Kebijakan Fiscal, Alat Politik, Alat Kordinasi dan Kumunikasi, Alat Penilaian kinerja, Alat Motivasi, dan Alat menciptakan ruang Menurut Mardiasmo, (2018, 80).

Anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah merupakan perencanaan keuangan yang di susun oleh eksekutif dan di setuju oleh legeslatif, serta program. Anggaran memberikan informasi tentang pendapatan dan belanja ini terkait dengan anggaran penerimaan dan pengeluaran serta program yang akan di lakukan pada periode anggaran. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal (Keuangan), sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan. Menurut Mardiasmo (2018, 85).

Berdasarkan permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Anggaran

berdasarkan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tahapan proses penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD (Minggu I bulan Juni)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah (Minggu I bulan Juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (Minggu II bulan Juni)
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS (Akhir bulan Juli)
5. Penerbitan surat edaran Kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA-SKPD (Minggu I bulan Agustus)
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Dimulai minggu I bulan Agustus)
7. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD (Paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan)
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
9. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada menteri dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)
10. Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (paling lambat 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diterima oleh menteri dalam negeri/gubernur)
11. Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi))
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur (3hari kerja pimpinan DPRD ditetapkan)
13. Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil (Paling lambat akhir desember/31 Desember)
14. Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditetapkan)

Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tahapan proses penyusunan APBD

1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua kepada kepala Daerah (Akhir bulan juli)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (Paling lambat minggu II bulan Juli)
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (Paling lambat minggu I bulan Agustus)
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKAPPKD (Paling lambat minggu II bulan Agustus)
5. Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKAPPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Paling lambat minggu II bulan Agustus)
6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD (60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah)
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada

Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur)
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember/31 Desember)
13. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan)

Anggaran adalah laporan yang berisi rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja, yang disajikan dalam satuan moneter yang akan dicapai pada periode yang sudah di tentukan dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja Halim dan Kusufi (2016).

Mardiasmo (2018) proses Penyusunan Anggaran ada empat, meliputi:

- 1) **Persiapan anggaran.**
Perencanaan penyusunan anggaran yang meliputi anggaran pengeluaran dan Pendapatan, dan perencanaan anggaran pendapatan harus dilakukan ecara lebih terperinci dan akurat agar mampu memebiayai pengeluaran.
- 2) **Ratifikasi.**
Pimpinan eksekutif harus memiliki kemampuan dalam bidang keuangan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.
- 3) **Implementasi/pelaksanaan anggaran.**
Pihak eksekutif harus memiliki pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dalam melaksanakan anggaran agar sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi rakyat.
- 4) **Pelaporan/evaluasi.**
Setelah dilaksanakan, perlu di pertanggungjawaban dan di evaluasi

mempertimbangkan aspek aspek akuntabilitas.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding untuk suatu periode tertentu . Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan pengeluaran. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, transfer belanja, Surplus atau Defisit, penerimaan Pembiayaan, pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Netto; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA Ratmono dan Sholihin (2017:25).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada fenomena-fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dan menganalisis dalam pembahasannya melalui observasi dan wawancara serta menggambarkan proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang di laksanakan di Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi observasi dan studi dokumentasi, setelah melakukan observasi dan dokumentasi Kemudian melakukan kegiatan wawancara kepada kepala Bidang Anggaran, kepala Sub bidang penyusunan anggaran dan kepala Sub Bidang Sistem Penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam menyusun anggaran dimulai dari pengumpulan data dari berbagai bidang mengenai program atau kegiatan yang hendak dilakukan. Program yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara tahapan penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya diawali dengan adanya Rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun 5 (lima) tahun, pada saat melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus disusun lebih dahulu Rencana kerja perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah dengan menggunakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah. Badan pembangunan kota melakukan koordinasi rencana pembangunan dengan kelurahan, kecamatan dan kota melalui musrenbang, yang dilaksanakan pada awal tahun. Berdasarkan Rencana kerja perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Walikota dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menyusun KUA.

Rancangan Kebijakan umum APBD disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan dimintakan persetujuan dalam pembicaraan pendahuluan Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah rancangan Kebijakan umum APBD disetujui, selanjutnya disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat TAPD dengan panitia anggaran DPRD dalam rapat Badan Anggaran DPRD. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati selanjutnya menjadi PPA. KUA dan PPA yang telah disepakati, dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dan Bupati Berdasarkan Nota Kesepakatan terkait Kebijakan umum APBD KUA dan PPA, Bupati mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sudah sepenuhnya mengacu pada Permendagri No 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tahapan proses penyusunan APBD

Realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya di lakukan untuk melihat tingkat ketercapaian realisasi pendapatan dan belanja yang direalisasi dari target pendapatan dan belanja yang telah di rencanakan sebelumnya. Analisis ini bermanfaat untuk melihat efektifitas perencanaan anggaran, karena dengan rendahnya realisasi anggaran mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang tepat. Selain itu rendahnya realisasi anggaran juga mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran, Realisasi anggaran dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap Target anggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ataan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2018 dapat di ketahui dengan kriteria yang sudah di tentukan, sebagai berikut :

1. Pendapatan 107,22 % Sangat Baik
2. Pendapatan Asli daerah 108.22% Sangat Baik
3. Pendapatan Tranfers 96.42% Sangat Baik
4. Lain Lain Keuangan yang sah 100.01% Sangat Baik
5. Belanja 112.05% Sangat Baiki
6. Belanja Operasional 111.74 % Sangat Baik

7. Belanja Modal 113.34% Sangat Baik
8. Belanja tidak Terduga 25.88% Kurang

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2019 dapat di ketahui dengan kriteria yang sudah di tetapkan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011, sebagai berikut:

1. Pendapatan 100,37 %Sangat Baik
2. Pendapatan Asli daerah 102.81% Sangat Baik
3. Pendapatan Tranfers 104.46% Sangat Baik
4. Lain Lain Keuangan yang sah 121.11% Sangat Baik
5. Belanja 92.24% Sangat Baik
6. Belanja Operasional 91.55 % sangat Baik
7. Belanja Modal 92.28 % Sangat Baik
8. Belanja tidak Terduga 11.88%Kurang

Analisis Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian Penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sudah sepenuhnya mengacu pada Permendagri No 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. dan permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tahapan proses penyusun APBD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Dari proses pelaksanaannya penyusunan anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya melalui beberapa penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai kepada penetapannya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , penyusunan dan penyampaian Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri No 33 Tahun 2017. dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
2. Eksekutif dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Faktor-faktor pertimbangan tersebut yaitu: kegiatan harus ada luaran yang jelas, efisiensi (kesesuaian harga), dan anggaran tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan anggaran yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019 menurut PMK No.249/PMK.02/2011 termasuk dalam kriteria cukup baik
4. Menurut Realisasi anggaran tentang pelaksanaan programnya secara keseluruhan tergolong kriteria baik. Tahun anggaran 2018 terdiri dari, Realisasi Pendapatan 107,22% (Sangat Baik), Pendapatan Asli daerah 108.22% (Sangat Baik), Pendapatan Transfers 96.42% (Sangat Baik), Lain Lain Keuangan yang sah 121.11% (Sangat Baik) Belanja sebesar 112.05% (Sangat Baik) Belanja Operasional sebesar 111.74% (Sangat Baik) Belanja Modal 113.34 % (Sangat Baik) Belanja tidak Terduga 25.88 % (Kurang) dan Tahun anggaran 2019 meliputi , Pendapatan 100,37 % (Sangat Baik), Pendapatan Asli daerah 102.81% (Sangat Baik), Pendapatan Transfers 104.46 % (Sangat Baik), Lain Lain Keuangan yang sah 121.11% (Sangat Baik) Belanja 92.24% (Sangat Baik) Belanja Operasional 91.55% (Sangat Baik) Belanja Modal 92.28 % (Sangat Baik) Belanja tidak Terduga 11.88 % (Kurang)

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data 2 Tahun yaitu tahun 2018 dan 2019 dan hanya beberapa Informan, sebaiknya penelitian ke depan menggunakan data lebih dari 2 tahun dan Informan jumlahnya lebih banyak lagi untuk

masing masing bidang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Budi Safatul, Aliamin, & Zahara. (2018). "Analisis Penyusunan Anggaran Dana Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Migas Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh". *Jurnal KOLEGIAL* 6(2),317-326. P-ISSN 2088-5644;E-ISSN 2614-008X
- Ayudiasari, Ni Komang Laksmi. (2017). "Analisis anggaran dan realisasi pada KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2015". *Jurnal ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*. 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.10105>
- Halim, Abdul (2018) Akuntansi keuangan daerah, Andi
- Halim, dan Khusufi (2016) Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi keuangan daerah, Salemba Empat
- Mardiasmo, (2018) Akuntansi Sektor Publik, Andi
- Mahmudi, (2018) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, YKPN
- Mentang, Fanda Jessica, Harijanto Sabijono, & Sonny Pangerapan. (2020). "Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi*. 15(2), 131-138. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28006>. 2020
- Nurbaya. (2018). "Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng". *Jurnal YUME*. 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.2568/yum.v1i1.183>
- Putra, Indra Mahardika. (2017). "Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta". *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. 2, 217-280. P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 7)
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9); 59.
- Peraturan Walikota Surabaya, Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 / PMK.02 /2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

- (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701);
- Peraturan Menteri Dalam negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- PP No.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran.
- Ramlah Basri, (2013) Analisis Proses Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.202-212, <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2012.265>
- Sulistiyono dan Nugraheni (2022) Analisis Penyusunan dan pelaksanaan anggaran Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Transekonomika, Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 2 ISSUE 1 (2022) <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.106>